

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit khususnya bagi para pensiun. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Ciamis memberikan fasilitas Kredit Pensiun yang diberikan untuk pembiayaan baik untuk konsumtif maupun untuk usaha di hari tua. Kredit pensiun diperuntukan bagi pemohon atau calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kredit pensiun merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur/calon debitur dengan status pensiun sendiri atau pensiun janda/duda yang pensiun bulannya telah disalurkan melalui bank atau kantor bayar lainnya dimana sumber pengembaliannya berasal dari pensiun bulanan debitur/calon debitur.

Dapat disimpulkan bahwa kredit pensiun merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para pegawai tetap di sebuah instansi TNI/POLRI/Karyawan BUMN

atau BUMD yang penyaluran gaji pensiunnya disalurkan melalui bank penyalur yang merupakan pemberi fasilitas kredit- kredit pensiun biasanya merupakan kredit konsumtif yang penggunaan fasilitas kreditnya digunakan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan serta pembayaran pendidikan anak (d disesuaikan kebutuhan dan keinginan debitur) dan apabila bagi pensiunan yang menggunakan fasilitas kredit pensiunnya untuk modal usaha dapat disesuaikan dan diubah sifat kreditnya menjadi kredit produktif.

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan tata cara dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dibuat secara berurutan dan dilakukan secara berulang-ulang.

Mulyadi (2016:4) menyatakan bahwa “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Muhamad (2017:88) menyatakan bahwa “Prosedur adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan”.

Dari beberapa pengertian prosedur menurut para ahli yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah tahapan dalam sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa divisi yang harus dilakukan

secara berurutan agar terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir (2017:12) menjelaskan bahwa “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan Lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam kegiatan keuangan seperti pengambilan simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, memberikan jasa perbankan, dan melakukan berbagai aktivitas investasi keuangan, Bank juga berfungsi sebagai perantara antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank

1) Tujuan Bank

Tujuan didirikannya bank adalah untuk sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana untuk masyarakat
3. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
4. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2) Fungsi Bank

Fungsi bank menurut UU No 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dana dan menyalurkan kepada masyarakat.” Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2013:9) fungsi bank terdiri dari:

a) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Sebagai agent of trust, bank harus memenuhi beberapa standar dan kewajiban untuk membangun kepercayaan nasabah, antara lain yaitu dengan menjaga keamanan dana nasabah, memberikan perlindungan, menyediakan transparansi informasi, dan menjaga rahasia nasabah. Dengan memenuhi standar dan kewajiban tersebut,

bank dapat memperkuat posisinya sebagai agen kepercayaan bagi nasabahnya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat hubungan antara nasabah dan bank.

b) *Agent of development*

Sebagai agen pengembangan, bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) *Agent of service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa in antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Bank

Menurut Kasmir (2017:22) dengan ini Perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank terdiri dari 2 jenis perbankan jika dari segi fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersil.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bisa disimpulkan bahwa kegiatan BPR ini lebih sempit dibanding kegiatan bank umum, fokusnya pada kegiatan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Bank milik pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Salah satu contohnya: Bank Negara Indonesia (BNI).

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain: Bank Central Asia, Bank Muamalat, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, dan lain-lain.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: American Express Bank, Deutsche Bank, Bank Of American, Bank Of Tokyo, Bangkok Bank, Hongkong Bank, dan lain-lain.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, dan lain-lain.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka Bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status Bank in menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Mengutip dari buku *Ekonomi SMA dan MA kelas X* yang ditulis Ismawanto, berikut jenis bank nerdsarkan statusnya :

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. Jadi Bank non devisa yaitu transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis Bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip konvensional yang terutama berfokus pada keuntungan dan pengembangan bisnis.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama

negative spread, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

- b. Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal tau presentase tertentu. Sistem pengenaan Biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Pemerintah Indonesia memandang bank syariah sebagai bagian dari upaya untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan akses ke layanan perbankan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Setiap masyarakat tentunya sudah tidak asing dengan kata kredit dalam kehidupan sehari - hari, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti "kepercayaan". Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima debit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan Menurut Kasmir (2014:85) definisi kredit adalah :

"Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kredit merupakan penyerahan barang dari satu pihak (pemberi pinjaman) kepada pihak lainnya (penerima pinjaman) dengan janji membayar dari pihak penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman dengan batas waktu tertentu atas dasar kepercayaan.

2.1.3.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Kredit

1) Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2014:88) tujuan diberikannya kredit, yaitu :

1. Mencari keuntungan. Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu Pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2) Fungsi Kredit

Kemudian selain tujuan diatas, kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna sehingga adanya kredit maka uang tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini kredit perbankan dapat meningkatkan uang kartal sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang menjadi berguna dan bermanfaat.
4. Untuk meningkatkan peredaran barang. Kredit juga dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan akan membantu jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam proses ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Kredit yang diberikan bank akan dapat mengatasi kekurangan permodalan dari para debitur terutama pengusaha sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
7. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika suatu kredit disalurkan untuk membangun pabrik maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal kredit internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara kreditur dan debitur sehingga dapat mendorong adanya kerjasama di bidang lainnya.

3) Manfaat Kredit

Menurut Taswan (2010:310), menyatakan bahwa kredit mempunyai banyak manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit bagi Debitur

Manfaat bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.

2. Manfaat Kredit bagi Bank

Manfaat bagi bank yaitu dapat memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur.

3. Manfaat Kredit bagi Pemerintah

Manfaat kredit bagi pemerintah yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan menciptakan lapangan usaha, menciptakan dan memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan negara.

4. Manfaat Kredit bagi Masyarakat

Manfaat kredit bagi masyarakat yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan menyimpan uang di bank.

2.1.3.3 Prinsip - Prinsip Kredit

Dalam Pemberian fasilitas kredit maka bank harus menganalisis kredit yang akan diberikan kepada debitur dengan memberikan penilaian yang harus dilakukan oleh pihak bank guna mendapatkan calon debitur yang menguntungkan dengan analisis

5C. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2017:83) :

1. Character (Watak/Kepribadian/Karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2. Capacity (Kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

3. Capital (Modal)

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah modal yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat debt to equity ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sector usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui kondisi ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

5. Collateral (Jaminan/Agunan)

Yang dimaksud dengan Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

2.1.3.4 Unsur – Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit antara lain:

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha.

Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Kepercayaan dalam hal ini yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang maupun jasanya benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa mendatang.

4. Kesepakatan

Kesepakatan dalam hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

5. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

6. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu pengembalian, maka pengembalian kredit akan memungkinan adanya suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka suatu kredit maka semakin besar risiko demikian juga sebaliknya.

7. Balas Jasa

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa tersebut dalam bentuk bunga dan juga biaya administrasi kredit.

2.1.4 Kredit Pensiun

2.1.4.1 Pengertian Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah fasilitas pinjaman yang disediakan khusus bagi para pensiunan baik pensiunan yang Manfaat Pensiun dibayarkan melalui Taspen maupun Asabri.

Kredit Pensiun ini dipersembahkan untuk para pensiunan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dimasa pensiunnya, seperti: Renovasi Rumah, Modal Usaha, Biaya Pendidikan Anak-Cucu, dan keperluan lainnya hanya dengan jaminan SK dan dana pensiun.

Adanya program pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah dulunya memang hanya dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil saja, akan tetapi kini telah mengalami perkembangan pada perusahaan besar, menengah dan kecil. Program pensiun ini tentu banyak memberikan jaminan hidup di hari tua bagi para karyawan yang telah mengabdikan dirinya baik untuk Negara maupun bagi di perusahaan perusahaan yang telah memberlakukan adanya program pensiun.

Berdasarkan UU No.43 Tahun 1999 Pasal 10 menyatakan bahwa :

“Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi social yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua,

tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri”.

Kredit Pensiun adalah fasilitas pinjaman yang disediakan khusus bagi para pensiunan yang dibayarkan melalui Taspen. Serta kredit yang diperuntukkan bagi anda para pensiunan penerima uang pensiun bulanan yang berusia antara 70 (tujuh puluh) tahun hingga 80 (delapan puluh) tahun.

Dari beberapa pengertian pensiun yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya pengertian kredit pensiun adalah fasilitas pinjaman yang disediakan khusus bagi para pensiunan yang dibayarkan melalui Taspen.

2.1.5 Asuransi Kredit

Asuransi pinjaman di bank atau asuransi kredit adalah salah satu produk asuransi yang memberikan jaminan kepada kreditur jika terjadi resiko gagal bayar oleh debitur. Resiko debitur yang dimaksud adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pinjaman karena meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan. Cara kerjanya secara sederhana sama seperti asuransi lain. Untuk memiliki asuransi pinjaman di bank, kamu tetap harus membayar premi. Biasanya, nilai premi telah digabung dengan cicilan pembayaran pinjaman jadi tidak ada potongan untuk asuransi, karena biaya asuransi sudah digabungkan dengan jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Umumnya, proses pengajuan klaim membutuhkan waktu antara 7

sampai 14 hari sampai dana cair terhitung dari tanggal berkas diterima dengan lengkap. Namun jika terdapat kekurangan berkas atau verifikasi berkas lebih lanjut, maka masa pencairan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Maksimal pengajuan klaim yang di ajukan oleh ahli waris yakni 30 hari setelah debitur dinyatakan meninggal dunia. Menurut OJK, asuransi kredit memberikan perlindungan dan menjamin pelunasan cicilan kredit jika:


1. Meninggal karena kecelakaan atau sakit.
2. Cacat tetap karena kecelakaan sehingga tak dapat melanjutkan cicilan.

Risiko yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi diantaranya serangan teroris, sakit akibat konsumsi narkoba dan alkohol, peristiwa bencana alam, kecelakaan yang direncanakan, cedera akibat turnamen, tindakan melawan hukum, ibu hamil yang keguguran,, dan olahraga ekstrem dan berbahaya.

2.2 Pendekatan Masalah

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Ciamis memiliki produk Kredit Konsumer dan Ritel untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil aktif yang dimana gajinya disalurkan oleh Bank BJB, Kredit Purna Bhakti (KPB) untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah dinonaktifkan disebut dengan pensiun. Dalam hal ini penulis fokus pada permasalahan yang sering terjadi pada Prosedur Penyelesaian Kredit Pensiun (Purna Bhakti) Di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Kantor Cabang Ciamis. Berikut merupakan skema pendekatan masalah, sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah

Sumber : Olahan Penulis Sendiri, 2023